



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1392, 2018

KEMENHUB. Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 142 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 142*) tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan (*Certification and Operating Requirements for Training Centers*). Perubahan Kedua.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 96 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR KM 58 TAHUN 2010 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN  
PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 142 (*CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS  
PART 142*) TENTANG PERSYARATAN SERTIFIKASI DAN OPERASI PUSAT  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (*CERTIFICATION AND OPERATING  
REQUIREMENTS FOR TRAINING CENTERS*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ketentuan persyaratan fasilitas bagi pemohon atau pemegang sertifikat pusat pelatihan telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 142 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 142*) tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan (*Certification and Operating Requirements for Training Centers*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil

Bagian 142 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 142*) tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan (*Certification and Operating Requirements for Training Centers*);

- b. bahwa untuk melaksanakan pemenuhan persyaratan *Annex 1 Personnel Licensing, amendment 174* tanggal 09 November 2017, perlu dilakukan penyesuaian terhadap persyaratan fasilitas bagi pemohon atau pemegang sertifikat pusat pelatihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 142 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 142*) tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan (*Certification and Operating Requirements for Training Centers*);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
  3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
  5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 142 (*Civil Aviation Safety*

- Regulation Part 142*) tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan (*Certification and Operating Requirements for Training Centers*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 142 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 142*) tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan (*Certification and Operating Requirements For Training Centers*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1096);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 814);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 58 TAHUN 2010 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 142 (*CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 142*) TENTANG PERSYARATAN SERTIFIKASI DAN OPERASI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (*CERTIFICATION AND OPERATING REQUIREMENTS FOR TRAINING CENTERS*).

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran butir 142.3, butir 142.5a, butir 142.15, butir 142.47, butir 142.47a, 142.49c, dan butir 142.70a Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2010

tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 142 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 142*) tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan (*Certification and Operating Requirements for Training Centers*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 142 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 142*) tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan (*Certification and Operating Requirements for Training Centers*), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 September 2018

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Oktober 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA